

PENDAMPINGAN LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA MLORAH

Ardela Putri Amalia¹, Vidya Imanuari Pertiwi²

^{1,2} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 121041010005@student.upnjatim.ac.id, vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Mlorah Village have a very important role in the economy of Nganjuk Regency. Monitoring of MSMEs is carried out by the village through the WhatsApp MSME group, but has not been able to provide knowledge about the legality of NIB (Business Identification Number) which can be accessed online in the OSS (Online Single Submission) system. The purpose of this community service is to provide knowledge about the existence of NIB, as well as help assist the management of NIB online through the OSS system to MSMEs. The approach in this research is descriptive qualitative, using the data sources used in the research, namely primary and secondary data. The implementation of assistance is carried out through 7 stages of community development, namely engagement, assessment, program planning, formulating action plans, implementation, evaluation and change results, and termination stages. This community service activity obtained results, namely that of the 5 selected MSMEs, the KKN-T 5 Mlorah team succeeded in assisting the making of NIB to 3 MSMEs. There are obstacles in the implementation, namely the majority of MSMEs cannot fill in the NPWP number on the OSS system, because they do not have these tax administration tools.

Keywords: *Business Identification Number; Online Single Submission; Micro, Small and Medium Enterprises*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mlorah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Pemantauan UMKM dilakukan pihak desa melalui grup *WhatsApp* UMKM, namun belum dapat memberikan pengetahuan tentang legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diakses secara *online* pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan tentang keberadaan NIB, serta membantu mendampingi kepengurusan NIB secara online melalui sistem OSS kepada UMKM. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dan sekunder. Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui 7 tahapan dari *community development*, yakni *engagement*, *assessment*, perencanaan program, pemformulasian rencana aksi, implementasi, evaluasi dan hasil perubahan, dan tahapan terminasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memperoleh hasil yakni dari 5 UMKM yang terpilih, tim KKN-T 5 Mlorah berhasil mendampingi pembuatan NIB kepada 3 UMKM. Terdapat kendala pada pelaksanaan yakni mayoritas UMKM tidak dapat mengisi nomor NPWP pada sistem OSS, karena tidak memiliki sarana administrasi pajak tersebut.

Kata Kunci: *Nomor Induk Berusaha; Online Single Submission; Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

Submitted: 2024-06-19

Revised: 2024-06-24

Accepted: 2024-07-02

Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan sektor perekonomian di Indonesia (Larsati et al., 2022). Perkembangan pesat UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang kemudian menggerakkan sektor ekonomi nasional, sehingga memberikan dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunnya angka pengangguran (Vinatara, 2023). Secara realistis *impact* dari UMKM dapat dilihat dari artikel berita Kompas.com pada tanggal 24 Mei 2024, bahwa UMKM Warung Seblak di Ciamis yang membuka rekrutmen pegawai baru melalui media sosial sebanyak 20 orang, namun menjadi diluar ekspektasi dengan diserbu 220 pelamar kerja (Kompas, 2024).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019 terdapat 64 juta unit usaha di Indonesia, dimana persentase jumlah usaha mikro mendominasi sebesar 98,68 %, dibandingkan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang memiliki persentase kurang dari 2%, kontribusi pelaku usaha mikro dalam PDB 37,77% dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 97% (Mardanugraha & Junaidi, 2022). Meskipun mendominasi dalam perekonomian nasional, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2021 di masa pandemi covid-19 pelaku UMKM sempat mengalami kemerosotan omzet usaha akibat adanya PSBB yang menyebabkan ketidakseimbangan permodalan usaha dan menurunnya produksi, sehingga terjadi penutupan sementara pada 48, 6% UMKM (Tarigan et al., 2022).

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah pengembangan UMKM secara nasional dengan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada UMKM, dimana berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pertumbuhan KUR sebesar Rp 178,07 triliun (16,25%) pada tahun 2020 dan sebesar Rp 92,59 triliun (8,16%) pada tahun 2021 (Kemenkeu, 2023). Adanya program KUR yang seharusnya dapat bermanfaat bagi sektor UMKM, masih tidak dapat mengatasi realita yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian Samanto dkk (2023), secara finansial dalam kinerja keuangannya mayoritas UMKM mengalami kondisi stagnan atau tidak berkembang akibat ketidakmampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, kurangnya keterampilan *branding* dan *marketing*, ditambah persaingan usaha yang ketat (Samanto et al., 2023).

Selain minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan, *branding*, dan *marketing* yang menjadi masalah UMKM di Indonesia, berdasarkan penelitian Larasati dkk (2022) bahwa terdapat urgensi lain yaitu sulitnya mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya perspektif biaya besar, yang sebenarnya menjadi langkah penting agar produk yang dihasilkan UMKM dapat berkembang secara kompetitif (Larasati et al., 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah membuat sistem OSS (*Online Single Submission*) yang disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Walipah et al., 2022).

Sistem OSS merupakan bentuk inovasi *e-government* yang dikelola pemerintah melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memberikan pelayanan secara *online* kepada pelaku usaha, sehingga membantu mengurangi risiko kesulitan pada UMKM dalam pengurusan kepentingan perizinan usaha (Yudani et al., 2022). Manfaat yang didapatkan UMKM melalui OSS adalah perolehan perizinan secara aman, mudah, dan cepat, serta akses fasilitas pelayanan seperti prasyarat melakukan usaha, pengurusan izin usaha, hingga pengurusan izin operasional usaha tingkat daerah maupun pusat (Rahayu et al., 2021).

Melihat pentingnya perizinan usaha dengan hasil observasi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat penulis berlokasi di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang mengacu pada data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2024 yang diakses melalui dari *website* <https://sid.kemendes.go.id/sdgs>, bahwa dari 18 indikator SDGs Desa yang tertera SDGs "Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata" memiliki skor memiliki skor dibawah 50,00 yakni 34,00 (Kemendes, 2024). Berkaitan dengan itu, berdasarkan data dari Sistem Informasi Desa Kemendes pada tahun 2024 bahwa persentase indikator SDGs Kabupaten Nganjuk sendiri masih rendah yakni sebesar 49,01, yang diambil dari rata-rata skor 18 goals SDGs Desa dari 92 desa. Sedangkan skor SDGs Desa Mlorah adalah sebesar 39,94 yang menunjukkan kontribusinya masih dibawah rata-rata skor SDGs Kabupaten Nganjuk (Kemendes, 2024).

Dalam pembangunan berkelanjutan desa, pemerintah membuat kebijakan dengan menerbitkan Permendesa PD TT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs di tingkat desa, yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga difokuskan untuk mencapai SDGs (Alimuddin et al., 2023). Namun suatu kebijakan tidak akan dapat membuahkan perubahan jika tidak ada program yang ditujukan secara langsung untuk tujuan

pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, melalui program KKN-T MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur yang merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema SDGs, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pembangunan berkelanjutan Desa Mlorah.

Pemilihan SDGs "Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata" dikarenakan UMKM di Desa Mlorah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Nganjuk, karena memiliki keunggulan dalam menjaga kearifan lokal dan menghasilkan produk yang menjadi *trend* seperti salad buah, keripik pisang, seblak, mie jebew, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan melalui Bazar KURMAH (Kuliner Ramadhan Mlorah) dan wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Desa Mlorah yakni Ibu Mylanta Dyky maupun UMKM, memberikan hasil informasi bahwa adanya pemantauan UMKM dari pihak desa melalui grup *WhatsApp* tetapi belum dapat memberikan perubahan signifikan pemahaman *branding*, *marketing*, serta minimnya pengetahuan tentang NIB.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat *gaps* atau beberapa kesenjangan yang menjadi fokus pengabdian ini. Pertama, penelitian oleh Suprihati dkk (2023) yang berjudul "Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Umkm Seluruh Indonesia", mengalami kendala pada saat pendampingan pengurusan NIB secara *online* melalui aplikasi *Zoom* dan *WhatsApp* karena UMKM tidak sabar mengikuti tahapan yang diarahkan karena sibuk dengan usahanya atau ketinggalan informasi (Suprihati et al., 2023). Kedua, penelitian oleh Mulyani dkk (2024) yang berjudul "Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk Para Pelaku Usaha Kecil Di Desa Gedangan, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang", belum menjelaskan secara mendalam tentang penerapan teknologi digital dalam memberikan pemahaman tentang pengembangan produk, serta analisis kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan NIB (Mulyani et al., 2024). Dengan adanya kesenjangan tersebut, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang pendampingan legalitas NIB melalui sistem OSS bagi UMKM Desa Mlorah.

Adanya program kerja dari mahasiswa KKN-T UPN "Veteran" Jawa Timur dengan pendampingan legalitas NIB untuk produk UMKM di Desa Mlorah melalui sistem OSS secara *door to door*, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada UMKM untuk kedepannya agar lebih memperhatikan legalitas produk dengan pembuatan NIB di sistem OSS. Melalui pendampingan NIB ini, UMKM Desa Mlorah juga akan menerima pengetahuan tentang *branding* dan *marketing* untuk memudahkan dalam pengurusan NIB secara mandiri kedepannya. Karena dengan memiliki NIB, UMKM akan lebih mudah dalam mengakses berbagai fasilitas atau program pemerintah seperti mempermudah akses pendanaan KUR, mendapatkan sertifikat legalitas lainnya, dan pelatihan UMKM (Suprihati et al., 2023).

Oleh karena itu, tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan tentang keberadaan NIB, serta membantu mendampingi kepengurusan NIB secara online melalui sistem OSS kepada UMKM yang ada di Desa Mlorah, Kabupaten Nganjuk. Dengan pemberian arahan atau bimbingan kepada pelaku UMKM terkait pengurusan NIB di OSS, diharapkan mampu memberikan motivasi kepada UMKM lainnya untuk membuat NIB. Sehingga UMKM Desa Mlorah kedepannya dapat berdaya saing secara kompetitif dengan memiliki produk yang berkualitas dan memperluas cakupan pemasaran secara aman karena paham akan legalitas usaha.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan suatu teknik analisis penelitian dengan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena dan peristiwa dalam situasi sosial (Waruwu, 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan tema penelitian, dengan pemilihan *key*

informan yaitu Ibu Mylanta Dyky selaku Sekretaris Desa Mlorah dan UMKM Desa Mlorah. Sedangkan, data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan melalui artikel jurnal, berita, publikasi pemerintah, buku, dan internet. Fokus penelitian ini adalah pendampingan legalitas NIB pada UMKM melalui OSS. Lokusnya berada di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metodologi *community development* (pengembangan masyarakat), yang merupakan suatu *nature of welfare* (pendekatan kesejahteraan) dari perkembangan partisipasi masyarakat atas suatu permasalahan di lingkungan sosialnya, dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan melalui tindakan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi (Annisa & Fitri, 2021). Dalam hal ini, penulis sebagai *social worker* (pemberdaya) memberikan pelayanan berupa program pendampingan legalitas NIB melalui OSS, dengan sasaran sejumlah 5 peserta UMKM di Desa Mlorah. Rancangan mekanisme program pendampingan UMKM sesuai dengan 7 tahapan *community development* menurut Isbandi (2010) dalam (Rinaldy et al., 2017), yakni: 1) tahapan *engagement*; 2) tahapan *assessment*; 3) tahapan perencanaan program; 4) tahapan pemformulasian rencana aksi; 5) tahapan implementasi; 6) tahapan evaluasi dan hasil perubahan; dan, 7) tahapan terminasi.

Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara umum memiliki peranan penting di dunia perekonomian yang menitikberatkan pada usaha ekonomi produktif oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU No.20 tahun 2008 (Sulaeman, 2023). Sesuai peraturan tersebut, UMKM merupakan suatu usaha dibidang ekonomi yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan maupun anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha (Al Farisi et al., 2022).

Saat ini dunia usaha semakin banyak persaingan dimana banyak ditemui produk-produk yang dipasarkan terkadang memiliki banyak kesamaan, maka untuk menghindari plagiarisme penting bagi UMKM memiliki sebuah legalitas usaha. Legalitas sendiri adalah bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha yang mempermudah pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya, serta merasa aman dalam pemasaran usaha untuk menjangkau pasar lebih luas (Oktaviani, 2022). Untuk mempermudah kepengurusan legalitas usaha pemerintah telah membuat inovasi pelayanan berupa *Online Single Submission* (OSS), yakni suatu sistem pengurusan perizinan usaha yang dapat diakses secara *online* pada website <https://oss.go.id/>, dan memiliki prasyarat dan rangkaian tahapan (Khaidarmansyah et al., 2023).

Prasyarat wajib untuk dapat membuat permohonan NIB adalah membuat akun OSS, yang memerlukan data pelaku UMKM seperti nomor *WhatsApp* aktif untuk verifikasi, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, NPWP, Alamat, dan data diri pelaku UMKM. Kemudian pelaku UMKM dapat membuat permohonan perizinan baru yang memerlukan data usaha dari UMKM yakni nama usaha, sektor usaha, bidang usaha, alamat usaha, modal usaha, jumlah tenaga kerja, hingga spesifikasi lokasi usaha. Setelah memenuhi dan menyimpan data usaha pada sistem OSS, pelaku UMKM dapat memenuhi syarat dan kebijakan yang tertera dan akan diverifikasi oleh sistem instansi. Jika sudah terverifikasi maka NIB dapat diunduh dan dicetak.

Terdapat beberapa aktivitas penting dalam pelaksanaan pendampingan, yakni pemberian motivasi kepada sasaran, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan secara partisipatif, manajemen diri yang dapat mengatur kegiatan pendampingan, mobilisasi sumber pendanaan untuk menciptakan modal, serta pembangunan dan pengembangan kelompok masyarakat (Hamid, 2018). Kegiatan pendampingan legalitas NIB kepada UMKM Desa Mlorah ini, menggunakan

rangkaian tahapan dari *community development* yang memperoleh hasil pelaksanaan sebagai berikut.

1. Tahapan *Engagement*

Tahapan *engagement* adalah pendekatan awal untuk proses analisis lingkungan yang ditujukan pada UMKM Desa Mlorah. Pendekatan pada UMKM dilakukan secara langsung oleh tim KKN-T 5 Mlorah melalui acara Bazar KURMAH (Kuliner Ramadhan Mlorah) pada tanggal 3 April 2024, yang berlokasi di depan rumah Bapak Kepala Desa di RW 2 Dusun Mlorah. Pada saat produk UMKM berada di *display* bazar KURMAH, tim KKN-T 5 Mlorah melakukan analisis mengenai produk-produk tersebut serta pendekatan komunikasi secara objektif kepada setiap UMKM yang berpartisipasi.

Gambar 1. Bazar KURMAH



2. Tahapan *Assessment*

Tahapan *assessment* merupakan proses identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan secara menyeluruh pada setiap produk yang ada pada *display* Bazar KURMAH. Hasil dari identifikasi masalah secara langsung di lapangan, ditemukan bahwa minimnya sertifikasi resmi pada produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Desa Mlorah. Sedangkan potensi UMKM Desa Mlorah sendiri adalah produk-produk yang dihasilkan merupakan produk kekinian yang sesuai dengan trend di media sosial, namun tetap mempertahankan ciri khas lokal atau daerah mereka seperti salad buah, keripik pisang, mie ayam pedas, dsb. Sehingga menghasilkan identifikasi kebutuhan pada UMKM yakni perlunya pendampingan legalitas NIB.

3. Tahapan *Perencanaan Program*

Perencanaan program dilakukan dengan merancang metode atau strategi yang tepat untuk dilakukan pendampingan NIB kepada UMKM Desa Mlorah. Hasil dari perencanaan yang dilakukan dengan tim KKN-T 5 Mlorah adalah membuat program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS, yang dilakukan dengan metode *door to door* pada setiap UMKM terpilih. Pemilihan UMKM sendiri dilakukan untuk meminimalisir kegagalan pada proses pendaftaran NIB, karena tidak semua jenis produk UMKM dapat memenuhi kriteria pendaftaran. Oleh karena itu, tim KKNT 5 Mlorah memilih 5 UMKM yang secara potensial dapat dilakukan pendampingan legalitas NIB, yakni sebagai berikut.

Tabel 1. UMKM Terpilih di Desa Mlorah untuk Pendampingan NIB

No	Jenis Usaha	Lokasi Usaha
1	UMKM Kripis Bunik	RW 01, Dusun Mlorah
2	UMKM Mie Ayam Ndeso	RW 03, Dusun Mlorah
3	UMKM Kacang Kriukku	RW 05, Dusun Mlorah
4	UMKM Susu Etawa	RW 06, Dusun Mlorah
5	UMKM Salad Buah Bintang	RW 07, Dusun Mlorah

Pada tahap ini, tim KKNT 5 Mlorah juga melakukan perencanaan kapan waktu kegiatan pendampingan ini dapat dilaksanakan. Setelah diskusi, didapatkan keputusan untuk melaksanakan program pendampingan NIB dalam kurun waktu 2 minggu, di akhir bulan Mei hingga awal bulan Juni 2024.

4. Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi

Pemformulasian rencana aksi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan tahap penentuan beberapa proses awal sebelum pendampingan NIB dilaksanakan. Pada tahap ini, tim KKN-T 5 Mlorah melakukan penempatan rencana aksi untuk pembuatan NIB yang terdiri dari beberapa proses agar pada saat kegiatan pendampingan berlangsung UMKM tidak mengalami kebingungan dan memudahkan mengisi prasyarat yang ada pada website OSS. Serangkaian proses yang telah dibuat yakni wawancara, sosialisasi, *rebranding* produk, penghitungan HPP (Harga Pokok Penjualan), dan pembuatan *google maps*. Setelah, berbagai proses tersebut dilakukan, maka program prioritas yakni pendampingan UMKM siap untuk dilaksanakan.

5. Tahapan Implementasi

a. Survei dan Perizinan

Survei lokasi UMKM dilakukan untuk melihat kondisi dari usaha yang dijalankan, sekaligus untuk memperoleh perizinan dari pihak UMKM terpilih. Survei dan perizinan pada UMKM Desa Mlorah dilakukan agar dapat menentukan jadwal pendampingan NIB. Setiap UMKM mendapatkan jadwal masing-masing di hari yang berbeda sesuai dengan waktu luang dari UMKM serta persiapan dari tim KKN-T 5 Mlorah. Penjadwalan dilakukan agar proses pendampingan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tabel 2. Jadwal Pendampingan UMKM

No	Jenis Usaha	Jadwal
1	UMKM Kacang Kriukku	Jumat, 17 Mei 2024
2	UMKM Kripis Bunik	Senin, 20 Mei 2024
3	UMKM Susu Etawa	Rabu, 22 Mei 2024
4	UMKM Salad Buah Bintang	Jumat, 31 Mei 2024
5	UMKM Mie Ayam Ndeso	Senin, 03 Juni 2024

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sesuai dengan jadwal di lokasi UMKM secara *door to door*. Tujuan dari wawancara sendiri untuk memperoleh informasi, apakah UMKM sudah mengetahui pentingnya legalitas usaha yang dijalankan dan adanya pembuatan sertifikasi NIB secara *online* melalui aplikasi OSS. Hasil informasi yang diperoleh adalah mayoritas UMKM kurang mengetahui pentingnya legalitas NIB dan belum memiliki sertifikasi pada produk usahanya.

c. Sosialisasi

Sosialisasi terkait pentingnya NIB kepada UMKM dilakukan secara langsung di lokasi UMKM. Tujuan dari sosialisasi ini untuk menambah wawasan kepada UMKM terkait manfaat dari kepemilikan NIB untuk usaha mereka. Manfaat yang dipaparkan kepada UMKM yakni kemudahan dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berguna untuk menambah modal usaha, kemudahan jika terdapat program pelatihan usaha dari pemerintah setempat, memperoleh legalitas sebagai perlindungan usaha, serta memperoleh pengakuan usaha secara resmi dari pemerintah. Dimana berbagai manfaat tersebut dapat diperoleh pelaku UMKM secara gratis dan mudah.

d. *Rebranding*

Proses *rebranding* memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pendampingan NIB, karena berguna sebagai pemberian identitas ketika memasukkan nama produk dari UMKM yang merupakan prasyarat pendaftaran produk di sistem OSS. Tim KKN-T 5 Mlorah melakukan *rebranding* kepada 4 UMKM terpilih di Desa Mlorah, yakni UMKM Salad Buah Bintang, UMKM Kripis Bunik, UMKM Mie Ayam Ndeso, dan UMKM Susu Etawa. Sedangkan untuk UMKM Kacang Kriukku

tidak dilakukan *rebranding* karena sudah memiliki logo. *Rebranding* dilakukan dengan membantu pembuatan logo untuk dijadikan stiker pada kemasan produk UMKM.

e. Penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP)

Proses penghitungan HPP dilakukan untuk mengetahui kapasitas atau jumlah produksi UMKM per tahun, yang wajib disertakan pada saat memasukkan data jenis produk UMKM di *website* OSS. Dengan adanya pengarahan penghitungan HPP kepada UMKM sebelum pendaftaran akan mempermudah proses pendaftaran, karena dapat meminimalisir *error* dan tidak memakan waktu terlalu lama ketika mengakses *website* OSS.

f. Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada tahap implementasi pendampingan NIB kepada UMKM Desa Mlorah, tim pengabdian masyarakat berhasil mendampingi pembuatan NIB kepada 3 UMKM yakni UMKM Salad Buah, UMKM Kripis Pisang, dan UMKM Mie Ayam Ndeso. UMKM Susu Etawa tidak bersedia dilakukan pendampingan NIB karena produk yang dijual bukan hasil produksi sendiri. Sedangkan untuk UMKM Kacang Kriukku kurang berkenan karena sedang proses pendaftaran sertifikat halal kepada pihak desa, dan sudah pernah membuat NIB pada produk usahanya yang sebelumnya.

Gambar 2. Pendampingan NIB Kepada UMKM Desa Mlorah



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pendampingan NIB dilakukan oleh tim KKN-T 5 Mlorah sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dilaksanakan di lokasi usaha UMKM. Dalam pelaksanaannya, tim KKNT 5 Mlorah membantu melakukan penginputan data UMKM dan memfasilitasi computer portable. Pada saat pengarahan pendaftaran kepada UMKM pada *website* OSS maupun permohonan perizinan NIB tidak ditemukan kendala rumit, karena UMKM bersedia memenuhi prasyarat yang diminta seperti nomor WhatsApp, KTP, KK, hingga spesifikasi usaha serta mengikuti alur pendaftaran dengan baik. Namun pada saat proses input data pelaku usaha, mayoritas UMKM tidak dapat mengisi nomor NPWP (bersifat opsional) dikarenakan tidak memiliki sarana administrasi perpajakan tersebut.

Gambar 3. Penyerahan Sertifikat UMKM Salad Buah dan Kripis Bunik



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Sertifikat NIB UMKM Mie Ayam Ndeso



Sumber: Dokumentasi Pribadi

6. Tahapan Evaluasi dan Hasil Perubahan

Tahapan evaluasi dilakukan pada saat pendampingan pembuatan NIB sudah selesai dilakukan kepada UMKM Desa Mlorah. Setiap UMKM yang sudah memiliki NIB juga telah menerima hasil perubahan berupa adanya legalitas usaha dan meningkatkan *branding* produknya. Selain itu, dengan suksesnya pendampingan pembuatan NIB kepada 3 UMKM Desa Mlorah juga telah mampu memberikan informasi kepada UMKM lain di Desa Mlorah tentang keberadaan NIB.

7. Tahapan Terminasi

Tahap terminasi ini merupakan tahap pertemuan akhir setelah dilakukannya pelaksanaan dan evaluasi kepada UMKM Desa Mlorah. Pertemuan awal antara tim KKN-T 5 Mlorah dengan UMKM Desa Mlorah cukup intens dikarenakan sering bertemu untuk membantu dalam pemasaran produk. Tetapi setelah 2 - 3 minggu pertemuan tidak ada pertemuan secara berkala kepada UMKM Desa Mlorah yang sempat didampingi, namun sempat 1 kali melakukan kunjungan kepada beberapa UMKM untuk melakukan pengecekan produknya.

Kesimpulan

Program pendampingan legalitas NIB UMKM melalui OSS di Desa Mlorah telah dilaksanakan oleh tim KKN-T 5 Mlorah berjalan dengan lancar karena dilakukan sesuai dengan teori *community development*. Melalui *community development* proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan 7 tahapan yang kompleks, yakni pendekatan, identifikasi, perencanaan, pemformulasian rencana aksi, implementasi, evaluasi dan hasil perubahan, serta terminasi. Setiap tahapan telah terlaksana dengan baik dan sesuai, sehingga tim KKN-T 5 Mlorah berhasil melakukan pendampingan 3 NIB UMKM di Desa Mlorah. UMKM yang didampingi merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, karena mendapatkan pengetahuan tentang perolehan legalitas usaha. Sehingga mampu memberikan informasi kepada UMKM lain di Desa Mlorah tentang keberadaan NIB.

Adanya kendala pada saat implementasi pendampingan NIB yakni berupa UMKM yang tidak dapat mengisi nomor NPWP, menjadi saran penulis kepada pihak desa maupun tim pengabdian masyarakat kedepannya untuk dapat membantu pembuatan sarana administrasi perpajakan tersebut kepada UMKM Desa Mlorah agar memudahkan dalam pendaftaran sertifikasi usaha. Selain

itu, diharapkan pihak desa dapat terus melakukan monitoring dan pengembangan pada UMKM nya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Ibu Sekretaris Desa, dan seluruh Perangkat Desa Mlorah yang telah memberikan izin bagi kami untuk melakukan pengabdian masyarakat, serta merealisasikan program kerja pendampingan NIB. Terima kasih kepada UMKM Desa Mlorah setempat yang telah mendukung dan bersedia berkontribusi dalam persiapan maupun pelaksanaan pendampingan legalitas NIB melalui sistem OSS yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN-T MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur Kelompok 5 Mlorah, sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Alimuddin, U., Astinah Adnan, A., & Hamid, H. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa. *Jurnal Ilmiah*, 11(2), 68–80.
- Annisa, Y., & Fitri, W. (2021). Cara Kerja Community Development Dalam Menumbuhkan Dan Memberdayakan Masyarakat. *AL Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 39–49. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah>
- Dinkop UKM Jawa Tengah. (2023, June 6). *Pentingnya Legalitas Usaha dan Izin Edar dalam Berbisnis*. Website Dinkop UKM Jawa Tengah. <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2735#:~:text=Legalitas%20usaha%20mengacu%20pada%20status,untuk%20memasarkan%20produk%20atau%20layanan>
- Larasati, F., Khalisa, S., & Pudjiastuti, D. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 132–146. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). De La Macca.
- Heryanto. (2023). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Masa Pandemi di Indonesia. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(6), 4537–4545. <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Kemendesa. (2024). *Skor SDGs Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk*. Sid.Kemendesa.Go.Id. <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>
- Kemenkeu. (2023, June 27). Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian di Indonesia. *Webpage Kemenkeu DJP*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kpapn/lubuksikapng/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Khaidarmansyah, Nisar, Wasilah, & Halimah. (2023). Peningkatan Kualitas Usaha Di Desa Cilimus Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 69–76. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Kompas. (2024, May 24). *Warung Seblak di Ciamis Diserbu Ratusan Pelamar Kerja, Pemilik Hanya Terima 20 Orang*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/24/192107778/warung-seblak-di-ciamis-diserbu-ratusan-pelamar-kerja-pemilik-hanya-terima>
- Mardanugraha, E., & Akhmad, J. (2023). Ketahanan UMKM di Indonesia menghadapi Resesi Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 30(2), 101–114. <https://doi.org/10.14203/jep.30.2.2022.101-114>

- Mulyani, S., Putri, K., Kirana, G., & Irsyadussahlan, M. (2022). Sosialisasi Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) Guna Mendapatkan Legalitas bagi Pelaku UMKM Desa Jenggot. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 114–123. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.3.2.6893>
- Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda*. 2021(2), 5018–5032. <https://oss.go.id/portal/>
- Rinaldy, O., Nulhaqim, S. A., & Surya Gutama, A. (2017). Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim). *Jurnal Penelitian & PKM*, 4(2), 2581–1126. www.menlh.go.id.com
- Samanto, H., Nur Fitria, T., Tho, M., Pratiwi, J., Al Azizah, K., & Ayu Damayanti, P. (2024). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sederhana Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) di Desa Mulur. *Jurnal BUDIMAS*, 06(01), 1–8.
- Sulaeman. (2023). Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram). *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 431–443.
- Suprihati, Prastiwi, I., Yuwita, P., Jumarni, Ma'aruf, I., & Farkhan, S. (2023). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Seluruh Indonesia. *Jurnal Budimas*, 05(02), 1–6. <https://oss.go.id/>
- Tarigan, Z., Dewi, F., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK*, 15(1), 12–23.
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Walipah, W., Firdaus, R., Naim, N., & Mariani Manik, Y. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dikelurahan Arjowinangun Kota Malang. *D'EDUKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 2798–3846.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yudani, W., Waluyo, & Subekti, R. (2022). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. *DISCRETIE: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i1.9265>